



**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Sanurhasta Mitra Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk hadir dalam Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan oleh Perseroan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 21 Maret 2025
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Time Square
Equity Tower lantai LG
SCBD Lot. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") kepada para pemegang saham yang akan dilakukan oleh Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK Nomor 32/2015") sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK Nomor 14/2019"), termasuk:
 - a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD;
 - b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,

**ANNOUNCEMENT OF THE
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

Board of Directors of PT Sanurhasta Mitra Tbk ("the Company") hereby invites the Company's Shareholders to attend the Extraordinary General Meeting Of Shareholders ("Meeting") which will be held by the Company on:

*Day/ Date : Friday, March 21, 2025
Time : 10.00 AM – end.
Location : Time Square Room
LG Floor, Equity Tower
SCBD Lot. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
South Jakarta*

Agenda of the Meeting:

1. *Approval of the Company's plan to carry out Capital Increase by granting Pre-emptive Rights ("PMHMETD") to shareholders which will be carried out by the Company, in accordance with the prevailing laws and regulations and the regulations in force in the Capital Market, in particular the Regulations of the Financial Service Authority Number 32/POJK.04/2015 concerning Increase in Capital of Public Companies by Granting Pre-emptive Rights ("POJK Number 32/2015) as amended by Regulation of the Financial Services Authority Number 14/POJK.04/2019 concerning Amendments to Regulations of the Financial Services Authority Number 32/POJK.04/2015 Regarding Capital Increases for Public Companies by Providing Pre-emptive Rights ("POJK Number 14/2019"), including:*
 - a. *Approval of amendments to the Company's Articles of Association in accordance with the increase in the Issued and Paid-up Capital of the Company in the context of PMHMETD;*
 - b. *The granting of power and authority to the Board of Directors of the Company,*

untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada mencatatkan saham yang diterbitkan dalam PMHMETD pada PT Bursa Efek Indonesia, menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan, maupun syarat dan ketentuan PMHMETD lainnya, serta untuk menyatakan/menuangkan dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD.

2. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

- Mata Acara Pertama : Mata acara ini akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
- Mata Acara Kedua : Mata acara ini merupakan perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK.

Catatan:

1. Panggilan ini merupakan undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini juga terdapat pada laman BEI, laman web Perseroan www.sanurhastamitra.com dan aplikasi eASY. KSEI.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:

with substitution rights, to carry out all necessary actions related to PMHMETD, including but not limited to listing the shares issued in the PMHMETD at the Indonesia Stock Exchange, establishing certainty the number of shares issued, as well as other PMHMETD terms and conditions, as well as to declare / pour in a separate deed made before a Notary regarding the amendment to the Company's Articles of Association in connection with the increase in the issued and paid-up capital of the Company in the context of PMHMETD.

2. *Changes in the composition of the Company's Board of Directors and/or Commissioners*

Explanation:

- The first agenda item : This Agenda shall be held in accordance with Financial Services Authority ("OJK") Regulation Number 32/POJK.04/2015 regarding Increase in Capital of Public Companies by Giving the Pre-emptive Rights as amended by OJK Regulation Number 14/POJK.04/2019 regarding The Amendment to the Financial OJK Regulation Number 32/POJK.04/2015 regarding Increase in Capital of Public Companies by Giving the Pre-Emptive Rights;*
- *The second agenda item : This agenda item involves changes to the composition of the Company's Board of Directors and/or Commissioners, in accordance with the Company's Articles of Association and OJK regulations.*

Notes:

1. *This summon is an official invitation to the Company's Shareholders and the Company does not send a separate invitation to the Company's Shareholders. This invitation is also found on the IDX page, the Company's web page www.sanurhastamitra.com and the eASY. KSEI application.*
2. *Those who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:*

- a) Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan dalam Penitipan Kolektif, hanyalah Para Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT Datindo Entrycom pada tanggal 26 Febuari 2025 sampai dengan sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - b) Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanyalah Para Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 26 Febuari 2025 sampai dengan penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia, yang diterbitkan oleh KSEI
3. a. Para Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau pihak ketiga dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan ("Surat Kuasa") dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja pada setiap hari kerja di Kantor Perseroan, PT Sanurhasta Mitra Tbk., Equity Tower Lantai 11 D, SCBD Lot. 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, atau juga dapat diperoleh dengan mengunduh formulir surat kuasa tersebut di situs web Perseroan (www.sanurhastamitra.com).
 - c. Semua asli surat kuasa diharapkan dapat diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Hadir secara fisik dalam Rapat atau hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - b. Pemberian Kuasa secara Elektronik :
 - Perseroan mengimbau kepada Para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy") kepada
- a) *For the Company's shares that have not been included in Collective Custody, only the valid Shareholders whose names are listed in the Company's Register of Shareholders ("DPS") in the Company's Securities Administration Bureau ("Registrar"), PT Datindo Entrycom on February 26, 2025 until 16:00 Western Indonesian Time.*
 - b) *For the Company's shares which are in Collective Custody, only valid Shareholders whose names are recorded in the account holder or custodian bank at PT Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") on February 26, 2025 until the close of trading hours of the Indonesia Stock Exchange, issued by KSEI.*
3. a. *The Company's Shareholders who are unable to attend can be represented by other Shareholders or third parties by bringing a valid power of attorney as determined by the Company's Directors ("Power of Attorney") under the condition that members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company can act as attorneys in the Meeting but the votes they cast as power of attorney in the Meeting are not counted in the vote.*
 - b. *The power of attorney form can be obtained during business hours on every working day at the Company's Office, PT Sanurhasta Mitra Tbk., Equity Tower 11th Floor D, SCBD Lot. 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, South Jakarta 12190, or can also be obtained by downloading the power of attorney form on the Company's website (www.sanurhastamitra.com).*
 - c. *All original power of attorneys are expected to be received by the Directors of the Company no later than 3 (three) working days prior to the Meeting date.*
4. *Participation of Shareholders in the Meeting can be done with the following mechanism:*
 - a. *Physical attendance at the Meeting or electronically attendance through eASY.KSEI application.*
 - b. *Electronic Power of Attorney*
 - The Company appeals to Shareholders in the KSEI Collective Custody to provide electronic power of attorney ("e-proxy") to the Independent Power of Attorney, a*

- Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Datindo Entrycom) melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id>.
- Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik/e-Proxy kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham atau kepada Partisipan KSEI melalui fasilitas eASY.KSEI. Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.
- c. Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik
- Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY. KSEI dengan mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan (www.sanurhastamitra.com). Surat Kuasa asli yang dibuat dari formulir yang diunduh dari laman Perseroan tersebut wajib disampaikan secara langsung melalui surat tercatat kepada PT Datindo Entrycom, Telp. 021-29745222, dan asli Surat Kuasa diterima Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan yaitu pada tanggal 18 Maret 2025.
5. Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat berlangsung dan sebelum masuk ruang Rapat mengikuti prosedur sebagai berikut:
- Pemegang Saham Perorangan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP) atau bukti identitas lainnya.
 - Kuasa Pemegang Saham Perorangan menyerahkan:
 - Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan,
 - fotokopi KTP atau bukti identitas lainnya, kecuali surat kuasa telah diserahkan kepada BAE
 - Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum menyerahkan:
 - Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan,
 - fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan
- representative appointed by the Company's Securities Administration Bureau (PT Datindo Entrycom) through the eASY.KSEI application provided by KSEI on the link <https://akses.ksei.co.id>.*
- Shareholders may also provide electronic power of attorney / e-Proxy to the Attorney appointed by the Shareholders or to KSEI Participants through eASY.KSEI facility. Electronic power of attorney / e-proxy must comply with procedures, terms and conditions determined by KSEI and the Company.*
- c. *Non-Electronic Power of Attorney*
- Shareholders may provide power of attorney beyond the eASY. KSEI mechanism by downloading the Power of Attorney form on the Company's website (www.sanurhastamitra.com). The original Power of Attorney made from the form downloaded from the Company's website, must be submitted directly by registered letter to PT Datindo Entrycom Tel. 021-29745222, and the original Power of Attorney is received by the Company no later than 3 (three) working days prior to the Meeting, which is on March 18, 2025*
5. *Meetings, must follow the security and health protocols applicable to the building where the meeting takes place, and before entering the Meeting Room, must follow the following procedures:*
- Individual Shareholders submit a photocopy of Identity Card ("KTP)" or other proof of identity.*
 - Individual Attorney submit:*
 - Power of Attorney determined by the Company,*
 - Photocopy of KTP or other proof of identity, unless the power of attorney has been submitted to the Registrar*
 - Legal Entity Shareholders or Legal Entity Shareholder Proxies submit:*
 - Power of Attorney determined by the Company,*
 - Photocopy of the company's latest Articles of Association,*

- pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang,
- iii. fotokopi akta perubahan/pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir yang menjabat saat Rapat diselenggarakan, serta
 - iv. surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).
 - v. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
6. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham namun dalam pemungutan suara, yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham, tetapi kuasa yang diberikan melalui e-Proxy tidak memperbolehkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan untuk bertindak selaku penerima kuasa.
 7. Untuk ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diharapkan telah mengisi daftar hadir yang disediakan selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.
- iii. *photocopy of deed of appointment of the latest company management, and*
 - iv. *special power of attorney (if required by the Articles of Association of the Legal Entity in question).*
 - v. *Shareholders whose shares are in KSEI's collective custody are required to show where the Shareholders open their securities accounts.*
6. *Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company can act as the power of attorney of the shareholders, but in voting, they are prohibited from acting as the power of attorney of the Shareholders, but the power given through e-proxy does not allow members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company to act as attorney.*
 7. *For orderliness of the Meeting, Shareholders or their Proxies are expected to have filled out the attendance list provided no later than 30 minutes before the Meeting begins.*

Jakarta, 27 Februari 2025
PT Sanurhasta Mitra Tbk.
Direksi

*Jakarta, February 27, 2025
PT Sanurhasta Mitra Tbk.
Board of Directors*